



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN KAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran
(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017
Nomor 153);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9.A Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 9.A);
17. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran 2019 Nomor 369).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG ANGGARAN KAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

11. Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
12. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah ini adalah sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berdasarkan asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas manajemen kas.

BAB III ANGGARAN KAS

Pasal 4

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan DPA-OPD menyusun Rancangan Anggaran Kas-OPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-OPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas OPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-OPD.
- (4) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan penarikan dana yang tercantum dalam DPA-OPD yang telah disahkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Pesawaran terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap bulan.
- (3) Rincian Anggaran Kas per bulan pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PERGESERAN ANGGARAN KAS**

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran kas pada OPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD.
- (2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi pada program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA. K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 381




PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
	Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran					
	SALDO AWAL KAS	0,00	0,00	(179.047.000,00)	(339.730.000,00)	(28.187.000,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.216.422.234,00	17.758.906.000,00	18.278.906.000,00	18.278.906.000,00	18.899.704.234,00
4.1.00.00.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.435.700.000,00	6.858.927.000,00	6.858.927.000,00	6.858.927.000,00	6.858.919.000,00
4.1.00.00.1.01	Pajak Hotel	240.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.1.00.00.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	240.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.1.00.00.1.02	Pajak Restoran	2.075.000.000,00	518.751.000,00	518.751.000,00	518.751.000,00	518.747.000,00
4.1.00.00.1.02.01	Restoran	2.075.000.000,00	518.751.000,00	518.751.000,00	518.751.000,00	518.747.000,00
4.1.00.00.1.03	Pajak Hiburan	50.000.000,00	12.501.000,00	12.501.000,00	12.501.000,00	12.497.000,00
4.1.00.00.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	50.000.000,00	12.501.000,00	12.501.000,00	12.501.000,00	12.497.000,00
4.1.00.00.1.04	Pajak Reklame	260.000.000,00	65.001.000,00	65.001.000,00	65.001.000,00	64.997.000,00
4.1.00.00.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	260.000.000,00	65.001.000,00	65.001.000,00	65.001.000,00	64.997.000,00
4.1.00.00.1.05	Pajak Penerangan Jalan	14.060.700.000,00	3.515.175.000,00	3.515.175.000,00	3.515.175.000,00	3.515.175.000,00
4.1.00.00.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.060.700.000,00	3.515.175.000,00	3.515.175.000,00	3.515.175.000,00	3.515.175.000,00
4.1.00.00.1.07	Pajak Parkir	200.000.000,00	50.001.000,00	50.001.000,00	50.001.000,00	49.997.000,00
4.1.00.00.1.07.01	Pajak Parkir	200.000.000,00	50.001.000,00	50.001.000,00	50.001.000,00	49.997.000,00
4.1.00.00.1.08	Pajak Air	375.000.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00
4.1.00.00.1.08.02	Pajak Air Tanah	375.000.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00
4.1.00.00.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000,00	43.749.000,00	43.749.000,00	43.749.000,00	43.753.000,00
4.1.00.00.1.11.07	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000,00	43.749.000,00	43.749.000,00	43.749.000,00	43.753.000,00
4.1.00.00.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan	7.000.000.000,00	1.749.999.000,00	1.749.999.000,00	1.749.999.000,00	1.750.003.000,00
4.1.00.00.1.12.01	PBB Perdesaan dan Perkotaan	7.000.000.000,00	1.749.999.000,00	1.749.999.000,00	1.749.999.000,00	1.750.003.000,00
4.1.00.00.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
4.1.00.00.1.13.01	BPHTB	3.000.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
4.1.00.00.2	Hasil Retribusi Daerah	10.803.000.000,00	2.680.551.000,00	2.700.551.000,00	2.700.551.000,00	2.721.347.000,00
4.1.00.00.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.850.000.000,00	2.212.500.000,00	2.212.500.000,00	2.212.500.000,00	2.212.500.000,00

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2.71.10.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.2.71.10.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.2.71.10.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.2.71.11	<i>Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya</i>	1.000.000.000,00	440.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00
5.2.71.11.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	440.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00
5.2.71.11.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	440.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00
5.2.71.11.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000.000,00	440.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	100.000.000,00
5.2.71.12	<i>Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.71.12.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.71.12.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.71.12.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.71.13	<i>Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	30.000.000,00	1.140.000,00	16.600.000,00	12.260.000,00	0,00
5.2.71.13.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	1.140.000,00	16.600.000,00	12.260.000,00	0,00
5.2.71.13.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.302.000,00	0,00	502.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.71.13.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00
5.2.71.13.2.01.19	Belanja Spanduk	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
5.2.71.13.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.998.000,00	0,00	2.678.000,00	320.000,00	0,00
5.2.71.13.2.06.01	Belanja Cetak	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00	0,00	0,00
5.2.71.13.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.000.000,00	0,00	680.000,00	320.000,00	0,00
5.2.71.13.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
5.2.71.13.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
5.2.71.13.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.71.13.2.14.06	Belanja Pakaian Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.71.13.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	1.140.000,00	3.420.000,00	1.140.000,00	0,00
5.2.71.13.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	1.140.000,00	3.420.000,00	1.140.000,00	0,00
	Jumlah Alokasi Belanja Langsung	605.908.963.682,95	164.825.550.981,28	204.577.416.135,75	162.685.458.423,22	73.820.538.142,70
	Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan	1.442.541.076.396,75	338.510.823.477,78	456.529.258.695,56	390.518.317.125,55	256.982.677.097,87

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BUPATI PESAWARAN,
 DENDI RAMADHONA K.